BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar dari penduduknya memeluk agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, mengatur banyak hal yang ditunjukkan pada umatnya. Salah satu ajaran agama Islam yaitu diwajibkan setiap umatnya untuk mengkonsumsi makanan atau barang yang dibolehkan oleh ajaran – ajaran agama Islam.

Persoalan halal dan haram bagi umat Islam adalah suatu yang sangat penting, yang menjadi bagian dari keimanan dan ketaqwaan. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntutan agama Islam.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat diseluruh dunia.

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri produk yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik memproses, penyimpanan, penanganan dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Religiusitas merupakan bentuk komitmen terhadap agama yang dianutnya. Komitmen tersebut berperan penting dalam kehidupan seseorang dan kehidupan masyarakat karena membentuk keyakinan, pengetahuan, dan sikap seseorang. Kelompok masyarakat yang berbeda dalam agama seperti Islam, Kristen, Budha, dan lain-lain akan berbeda dalam orientasi keagamaannya karena memiliki keyakinan yang berbeda. Agama merupakan keyakinan akan adanya kekuatan supranatural dan kehidupan setelah kematian. Anggapan ini menyebabkan sebagian dari orang-orang dengan keyakinan agamanya percaya bahwa percaya bahwa setiap perilaku dalam kehidupan ini akan berpengaruh pada kehidupannya di masa depan setelah kematian. Keyakinan agama memengaruhi perilaku kepercayaan orang, sehingga kebiasaan dan perilaku konsumsi yang menjadi bagian dari identitas bisa memengaruhi keputusan konsumsi (Koku, 2011). Pada penelitian Ibrahim et al. (2008), tentang hubungan antara tingkat religiusitas individu dan tanggung jawab sosial perusahaan, ditemukan bahwa keyakinan agama konsumen memegang peranan penting dalam menentukan gaya hidup, sikap terhadap kehidupan, dan aktivitas pembelian dan kegiatan konsumsi seseorang.

Secara teoritis, seharusnya peningkatan pengetahuan dalam ajaran Islam seseorang akan memberikan dampak positif bagi keputusan pembelian mereka. Meskipun demikian, Alam, Mohd et al (2011) belum ada penelitian empiris yang secara rinci untuk membuktikan pernyataan ini. Dalam penelitiannya tentang pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian produk pada konsumen muslim, diketahui bahwa faktor – faktor relative dan kontekstual seperti trend

fashion, harga produk, nama merk, kualitas, image, peer pressure, presentasi penjualan yang memikat dan layanan pelanggan yang baik dan religiustias secara signifikan dengan perilaku pembelian konsumen muslim. Hasil pengujian efek mediasi religiusitas dalam hubungan faktor relative dan kontekstual dengan keputusan pembelian seorang muslim diketahui bahwa komitmen keagamaan atau religiusitas benar – benar menjadi mediasi dari hubungan dependen dan independen yang disebutkan tadi. Hal tersebut sangat mungkin terjadi ketika seseorang dengan pengetahuan agama yang semakin meningkat memiliki potensi untuk bertindak rasional sesuai dengan norma – norma Islam. Sesuai syariat Islam, seorang konsumen Muslim memiliki empat tujuan yang ingin dicapai dalam konsumsi yaitu : (1) mengkonsumsi barang ekonomi yang cukup untuk menjalani kehidupan yang efisien, (2) tidak diperkenankan mengkonsumsi barang – barang haram, (3) tidak mengkonsumsi secara berlebihan atau bermewah – mewahan, dan (4) konsumsi dan kepuasan tidak harus menjadi tujuan akhir dari individu. Setiap konsumsi bagi umat Islam harus berfungsi sebagai sarana untuk pencapaian tujuan yang lebih tinggi dari kehidupan di masa depan setelah kematian (Alam, Mohd et al, (2011)

Melanggar apa yang yang dilarang dalam Islam dan berusaha mendapatkan sesuatu yang dihalalkan merupakan nilai – nilai Islam yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh, riba, keuntungan yang didapat secara tidak normal dan menghasilkan kekayaan dilarang dalam Islam dan umat Islam tidak harus melaksanakannya. Produk halal merupakan sesuatu yang memenuhi ketentuan Syariah, yaitu tidak dikategorikan sebagai produk haram, tidak mengeksploitasi

tenaga kerja atau lingkungan, dan tidak berbahaya dalam penggunaannya. Seorang Muslim diwajibkan oleh agama untuk meneliti terlebih dahulu produk yang akan dikonsumsi guna memastikan produk tersebut halal (Rehman, et al, 2010).

Manusia memiliki banyak kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai suatu keadaan perasaan kekurangan akan kepuasan atas dasar tertentu. Manusia membutuhkan sandang, pangan, rumah, rasa aman, dicintai, harga diri dan aktualisasi diri untuk hidup.

Keadaan dan kodrat manusia menjadikan setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan anak – anak berbeda dengan kebutuhan orang tua, kebutuhan wanita berbeda dengan kebutuhan pria. Bagi wanita khususnya penampilan sangat penting, karena wanita selalu ingin tampil cantik didepan orang lain. Kebutuhan wanita untuk tampil cantik seperti yang diinginkannya merupakan potensi pasar yang sangat besar diindustri kosmetik.

Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPO) Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan pada tahun 2011 hanya ada (63%) persen produk di Indonesia yang tidak memiliki sertifikat halal. Saat ini jumlah produk yang teregistrasi adalah sebanyak 113.000 penduduk sedangkan yang telah berlabel halal baru sebanyak 41.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan hanya (37%) persen saja perusahaan produk yang tidak menggunakan label Halal. Dan membuktikan banyaknya penduduk Indonesia yang tidak mempedulikan tentang adanya produk yang berlabel halal. Dari data ini tentu masih banyak produk-produk yang beredar di Indonesia belum mengantongi sertifikat halal MUI. Produk yeng bersertifikat halal MUI didominasikan produk-produk dari

Indonesia, sebanyak (71%), Menyusul China (17%), Asia (4%), ASEAN (4%), Eropa 3%, Australia (1%). Sementara itu meski produk Amerika Serikat banyak beredar di Indonesia, namun produk negeri Paman Sam ini belum ada yang bersertifikat halal MUI yaitu (0%). (Hidayatullah.com)

Disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari – hari kehidupan wanita tidak bisa terlepas dari kosmetik, produk perawatan tubuh ini digunakan oleh sebagian besar wanita mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk.

Inovasi produk kosmetik dilakukan oleh produsen untuk memperoleh kepercayaan konsumen terhadap produk seiring banyak beredarnya kosmestik palsu di pasaran. Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, seorang akan memilih produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi. Kepuasan tertinggi dapat dirasakan tidak hanya secara lahir saja namun juga secara batin sampai pada ketenangan hati.

Banyak cara dilakukan dalam upaya pemilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya dengan mencari informasi yang terdapat pada atribut produk. Atribut produk menjadi unsur – unsur yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan membeli. Melalui atribut produk konsumen dapat memperoleh jawaban apakah produk yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga memperoleh kepuasan secara lahir dan batin.

Atribut yang dimaksud sebagai media informasi konsumen untuk memperoleh kepercayaan terhadap produk secara lahir batin adalah label halal. Produk kosmetik yang beredar dipasaran nyatanya masih banyak yang belum mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan jaminan halal pada kosmetik menjadi penting khususnya di Indonesia.

Perkara halal-haram merupakan wacana yang mudah sekali bergulir di Indonesia. Alasan yang mendasarinya dikarenakan penduduk Indonesia yang sebagian besar merupakan umat muslim.

Konsep halal dan Religiusitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal dan diterapkan dalam kehidupan sehari – hari, khususnya umat islam.

Kosmetik yang tidak halal berarti dalam proses pembuatannya menggunakan zat-zat yang diharamkan secara Islam. Bagi umat Islam yang menyadari hal tersebut akan menciptakan perasaan tidak tenang dan keraguan saat beribadah sholat. Dalam Islam kesucian diri adalah mutlak ketika seorang muslim melaksanakan ibadah sholat. Keraguan dalam beribadah terutama dalam sholat tidak dibenarkan dalam Islam. Selain keraguan yang timbul akibat kesalahan pemilihan kosmetik-kosmetik masalah kesehatan juga menjadi ancaman bagi konsumen.

Masalah – masalah yang timbul akibat efek samping dari kesalahan pemilihan kosmetik membuat konsumen melakukan banyak pertimbangan sebelum membeli. Kosmetik mengandung daftar panjang bahan kimia. Sebagian besar diantaranya sintesis dan berbahan dasar minyak bumi, yang dapat memicu

masalah – masalah kesehatan seperti iritasi kulit hingga yang paling berat seperti kanker (health.detik.com). Sikap yang lebih teliti terhadap label produk dapat membantu konsumen menemukan kosmetik yang paling sehat dan aman dipasaran.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Di Indonesia penggunaan label halal sangatlah mudah ditemukan, pada produk makanan umumnya suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya dapat saja "ditempeli" tulisan halal (dengan tulisan arab), maka seolah-olah produk tersebut telah halal dikonsumsi. Berikut label halal yang sering digunakan produsen untuk memberikan informasi kehalalan produknya.

Gambar 1.1 Label halal tanpa ada nama lembaga menjaminnya

Sumber: diambil dari berbagai sumber

Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa label halal (seperti gambar diatas) yang tercantum dalam produk yang dibelinya adalah label halal yang sah. Padahal penentuan label halal pada suatu produk, tidak bisa hanya asal tempel, harus dilakukan berdasarkan

ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung.

Di Indonesia, majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam kerjanya peran MUI dibantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Mjelis Ulama Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan – ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tenteram pada umat tentang produk yang dikonsumsinya. (Adisasmito, 2008: 10). Lembaga inilah yang sebenarnya berwenang memberi sertifikat halal kepada perusahaan yang akan mencantumkan label halal. Berikut label halal resmi dari MUI.

Gambar 1. 2 Label halal resmi MUI

Sumber: www.halalmui.org

Dengan adanya LPPOM-MUI seolah memberikan angina segar bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memperoleh produk halal. Pemberian label halal pada suatu produk, sedikit banyak akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli.

Disinilah konsumen diharapkan bisa diteliti sebelum membeli. Dalam pembelian produk kosmetik konsumen sebaiknya menggunakan proses keputusan yang luas dengan tingkat keterlibatan tinggi. Salah memilih kosmetik akan berakibat pada kesehatan konsumen, terutama kesehatan kulit yang efeknya bisa sampai jangka panjang.

Salah satu hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa) adalah memperoleh informasi yang benar untuk produk yang akan dikonsumsinya. Informasinya bisa diperoleh konsumen melalui iklan maupun label yang tertera dalam kemasan produk. Cara yang paling mudah dilakukan untuk memilih produk halal adalah dengan melihat ada tidaknya label halal pada kemasannya. Produsen yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal lebih dahulu.

Konsumen harus lebih selektif terlebih kehalalan suatu produk, terutama pada konsumen wanita yang setiap harinya selalu mengkonsumsi kosmetik untuk menambah rasa percaya diri dalam berpenampilan. Hal tersebut dikarenakan produk kosmetik yang dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari zat berbahaya.

Kosmetik halal menjadi jawaban bagi wanita islam yang ingin tampil cantik namun tidak melanggar ajaran agama. Begitu pula dengan warga Pati yang

sebagian besar penduduknya beragama Islam, dibuktikan banyaknya Masjid, Mushola, Makam Wali, pondok pesantren, dan pendidikan Islam membuat warganya lebih selektif dalam menggunakan produk yang di konsumsinya. Dan di zaman yang modern ini membuat masyarakat didaerah Pati ingin tampil menarik meskipun mereka hidup bukan di pusat kota melainkan hanya hidup didaerah, dan dibuktikan juga banyaknya outlet atau klinik kecantikan yang tersebar di Pati antara lain: Tamara Skincare, Julie Skincare, Alzena Skincare, Derma Skincare, Vz Skincare, Sifra Skincare, Corpoderma Skin klinik dan masih banyak lagi. Dan itu yang menjadikan alasan saya melakukan penelitian di Pati.

Fenomena kenaikan konsumen produk kecantikan halal pada klinik skin care membuktikan konsumen lebih religius dalam bersikap untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, namun kenyataannya masih banyak kasus yang terjadi disebabkan oleh kandungan zat berbahaya dalam kosmetik yang mengakibatkan banyak penyakit kulit yang diakibatkan adanya bahan merkuri, hidrokinon dan bahan berbahaya lainnya. Selain itu, kelainan kulit juga disebabkan penggunaan kosmetik yang kurang tepat sehingga timbul alergi dan jerawat. Kejadian paling banyak adalah keinginan untuk mencerahkan kulit wajah namun yang terjadi adalah kesalahan menggunakan kosmetik yang mengakibatkan kulit menghitam. Hal itu membuktikan untuk tampil cantik menyebabkan wanita melakukan berbagai cara yang pada akhirnya merugikan diri sendiri.

Tabel 1.2 Data Jumlah penduduk Pati berdasarkan Agama

Agama	Jumlah/Total	Presentase
Islam	1.154.431	97,50 %
Kristen	26.478	2,20%
Katolik	3.141	0,30%
Jumlah	1.184.050	100,00%

Sumber : www.sp2010.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan penduduk muslim dipati paling banyak dan bertumbuh semakin pesat. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi muslim dipati studi dalam pengakuan terhadap kosmetik yang halal dan aman perlu diperiksa lebih lanjut. Dan ini menjadi faktor pertimbangan dalam memengaruhi niat beli konsumen secara spesifik.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ”**SIKAP TERHADAP PRODUK HALAL : ANTESENDEN DAN KONSEKUENSINYA (STUDY EMPIRIK PADA KONSUMEN PRODUK KECANTIKAN HALAL DI KABUPATEN PATI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap sikap konsumen produk halal.
2. Bagaimana pengaruh masing – masing dimensi religiustias terhadap sikap produk halal.
3. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat beli.
4. Bagaimana pengaruh sikap produk halal terhadap niat beli.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas maka tujuan masalahnya adalah :

1. Untuk menganalis pengaruh religiusitas terhadap sikap produk halal.
2. Untuk menganalisis pengaruh masing – masing dimensi religiusitas terhadap sikap produk halal.
3. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap niat beli.
4. Untuk menganalisis pengaruh sikap produk halal terhadap niat beli.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini memiliki 2 aspek, yaitu :

1. Aspek teoritis

Hasil studi ini akan memberi pemikiran bagi ilmu ekonomi, khususnya konsentrasi pemasaran yang meneliti tentang pemasaran persuasif, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan akademis yang diharapkan menambah wawasan sebagai referensi dalam penelitian penelitian yang sejenis.

2. Aspek praktis

- Bagi penulis

  Menambah wawasan penulis mengenai kehalalan produk untuk menjadi acuan untuk memilih produk yang terjamin kehalalanya.

- Bagi ilmu pendidikan

  Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat menambah wawasan .